

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan ialah sebuah pertalian setulus hati yang suci dan sakral diantara sepasang laki-laki dan perempuan. Maka sejalan dengan itu, merawat dan menjaga pernikahan telah menjadi sebuah kewajiban yang sangat diantara kedua pasangan baik laki-laki dan perempuan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang didalamnya mendefinisikan bahwa pernikahan merupakan ikatan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan secara lahir dan batin sebagai pasangan suami istri yang mempunyai cita-cita menciptakan sebuah keluarga yang harmonis dan kekal sesuai dengan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa.¹

Setiap pernikahan pasti memiliki arah untuk menjadi keluarga yang diberkahi Tuhan Yang Maha Esa sehingga menjadi harmonis, langgeng, bahagia serta mulia. Atas dasar itulah, sudah menjadi kewajiban dalam menjaga tanggung jawab dan hak masing-masing sangatlah penting dan harus dilaksanakan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun akan menjadi sebuah malapetaka jika diantara kedua pasangan suami istri saling lempar hak dan tanggung jawab masing-masing yang artinya keduanya tidak melaksanakan dengan baik. Hal semacam ini dapat menjadikan rusaknya hubungan antara suami dan istri, bahkan yang paling fatalnya bisa terjadi sebuah perceraian diantara keduanya apabila mereka tidak dapat menyelesaikan masalahnya dan mempertahankan rumah tangganya.²

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Devi Yulianti, R. Agus Abikusna, Akhmad Shodikin, "*Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek*", Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 5. 2 (2020), hal. 287.

Perceraian adalah sebuah kenyataan sosial dalam berumah tangga yang memang tidak bisa untuk dicegah. Agama Islam menjelaskan bahwa walaupun perceraian itu diperbolehkan untuk melakukannya, akan tetapi hal tersebut justru merupakan sebuah perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah. Karena perceraian ialah suatu hal yang menyatakan putusnya sebuah pertalian suci yang sudah terbangun diantara sepasang suami dan istri. Akibatnya dalam perbuatan ini, banyak pihak yang terdampak bahkan bukan hanya dampak psikologis saja, akan tetapi juga berdampak pada konsekuensi baik itu secara hukum, sosial, maupun ekonomi, bagi seorang anak maupun istri atau seorang perempuan.³

Perceraian terjadi ketika sepasang suami istri melakukan pengajuan gugatan perceraian di Pengadilan Agama teruntuk seorang yang memeluk agama Islam. Selaras dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwasanya Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan seluruh perkara pada tingkat pertama bagi masyarakat yang beragama Islam dalam lingkup pernikahan. Pengajuan gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang suami biasanya dikenal dengan istilah cerai talak sebaliknya jika gugatan diajukan oleh seorang istri maka dinamakan dengan cerai gugat.⁴

Perceraian yang terjadi diantara sepasang suami dan istri juga menyebabkan putusnya hubungan diantara keduanya dan menjadikan munculnya hak dan kewajiban bagi suami maupun istri.

³ Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, *Kitab Thalaq*, no. 2178. Hadits: "Perkara halal yang dibenci oleh Allah adalah talak."

⁴ Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Ada beberapa kewajiban yang timbul karena akibat hukum perceraian seperti halnya dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diantaranya sebagai berikut:

1. Seorang ibu maupun ayah mempunyai kewajiban dalam merawat dan mendidik anak-anak, yang terpusatkan pada kepentingan anak. Apabila terdapat perselisihan diantara keduanya perihal hak asuh anak, maka pemberian keputusan terdapat pada pengadilan.
2. Ayah memiliki tanggung jawab penuh terhadap seluruh nafkah pengasuhan dan pendidikan kepada anak. Apabila seorang ayah tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka pihak dari pengadilan berhak menentukan dan menetapkan seorang ibu untuk menanggung nafkah atau biaya tersebut.
3. Mantan suami wajib memberikan nafkah atau biaya hidup yang sesuai dengan ketentuan dan keputusan pengadilan dan semuanya itu ditujukan bagi mantan istri.⁵

Pelimpahan nafkah sendiri memiliki tujuan berupa mensejahterakan keluarga yang sesuai dengan Pasal 80 ayat 4 pada Kompilasi Hukum Islam disebutkan didalamnya perihal nafkah yakni berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah juga dapat didefinisikan dengan sebuah biaya hidup atau tanggungan. Karena nafkah ialah sebuah pemberian oleh seseorang terhadap keluarga sebagai sebuah tanggung jawab serta rasa kasih sayang. Dengan nafkah pula seseorang dapat menunjukkan kontribusi, dukungan, serta perlindungan terhadap keluarga.

Adanya sebuah kewajiban juga bagi seorang mantan suami dalam memberikan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* kepada mantan istri. Kewajiban dari mantan suami

⁵ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perihal pemberian nafkah *iddah* yang diberikan untuk istri yang telah diceraikan sesuai didalam Pasal 149 huruf (b) KHI, yang menjelaskan bahwa sesudah terjadinya perceraian karena talak, seorang mantan suami diwajibkan memberikan nafkah, seperti halnya tempat tinggal dan pakaian terhadap mantan istri dan semuanya itu berlangsung selama masa *iddah*. Hal ini tertuang sesuai dengan ketentuan Pasal 149 KHI. Kemudian sejalan dengan itu juga dijelaskan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 yang berisi mengenai kasus cerai talak dan cerai gugat, dijelaskan oleh hakim Pengadilan Agama berhak menentukan dan membebaskan kewajiban nafkah *iddah* terhadap suami, dengan catatan seorang istri tidak dalam melakukan *nusyuz* atau durhaka.⁶

Seorang suami juga mempunyai kewajiban lainnya yang harus diberikan kepada mantan istri yaitu Nafkah *Mut'ah*, yang merupakan pemberian yang diberikan oleh mantan suami kepada istri yang diceraikan, baik berupa benda, uang, atau bentuk lainnya, dengan tujuan untuk menjaga hubungan baik antara mantan suami dan istri serta keluarganya. Nafkah *Mut'ah* ini diatur dalam Pasal 149 huruf (a), Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (c). Pemberian ini bertujuan untuk mengakhiri perceraian dengan cara yang baik, meskipun perkawinan tidak dapat dipertahankan. Pemberian nafkah *Mut'ah* ini wajib diberikan apabila suami yang mengajukan cerai talak, dan memberikan *mut'ah* untuk meminimalisasi rasa sedih, namun apabila istri yang mengajukan cerai gugat, maka nafkah bentuk ini dianggap tidak ada.

⁶ Akhmad Syahroni, Ibnu Elmi AS Pelu, dan Abdul Helim, "Analisis Dampak Tidak Terpenuhi Nafkah Setelah Perceraian: Upaya Perlindungan Hukum Bagi Istri Dan Anak Di Kabupaten Puruk Cahu", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 6, (2), (2025), hal. 898-899.

Dalam hukum Islam juga dijelaskan mengenai kewajiban nafkah *madhiyah* atau nafkah masa lampau. Nafkah *madhiyah* terbentuk dari susunan kata nafkah yang merupakan harta pemberian dan kata *madhiyah* yang artinya telah lewat atau lalu. Maka dengan demikian, nafkah *madhiyah* ialah nafkah yang belum terpenuhi atau tidak terbayarkan sebagai seorang suami ketika dimasa yang telah lalu dalam pernikahan dan nafkah tersebut akan tetap menjadi sebuah hutang yang belum terbayar oleh seorang suami hingga dapat dikatakan lunas apabila seorang suami membayarnya atau seorang istri merelakannya.⁷

Sejalan dengan pasal 80 ayat (4) huruf a dalam KHI, yang menjabarkan mengenai kesesuaian penghasilan yang diterima oleh suami dengan nafkah yang ditanggungnya. Maka berdasarkan itu, meskipun seorang suami sudah memberikan nafkah namun tetap saja seorang suami tidak boleh melalaikan sedikitpun nafkah yang diberikan kepada anak beserta istrinya. Bahkan dalam KHI pasal 156 huruf d Inpres Nomor 1 Tahun 1991 terkait ketentuan pemenuhan hak anak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua baik suami maupun istri meskipun ketika dalam keadaan sudah bercerai.⁸

Selanjutnya mengenai nafkah anak sudah diatur dalam Pasal 41 KHI, yang membebankan kewajiban kepada seorang ayah untuk membayar semua pembiayaan yang meliputi kehidupan, pendidikan, dan kesehatan sampai pada anak berusia 21 tahun ataupun sudah dalam keadaan mandiri secara ekonomi.⁹ Namun sangat disayangkan ketika dalam segi normatif sudah tertera dengan sangat jelas, justru realita yang terjadi memperlihatkan betapa aturan-aturan tersebut tidak mesti selalu

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hal. 110

⁸ Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Usep Saepullah, “*Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam*”, *Jurnal Usroh*, Vol. 6, (1), (2022), hal. 73-74.

⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), hal. 60.

dilakukan. Dalam artian betapa banyaknya seorang perempuan menjadi korban ketidakadilan dengan tidak mendapatkan hak-haknya ketika setelah terjadinya perceraian, bahkan hak yang diperuntukkan untuk anak juga seringkali tidak memenuhi syarat yang layak.

Kesenjangan yang terjadi antara ketentuan normatif dengan realita yang terdapat dilapangan tersebut menjadikan sebuah kajian yang penting dalam lingkup sosiologi hukum Islam. Karena dalam sosiologi hukum Islam ini mempelajari hukum tidak hanya dalam batas norma yang tertulis, tetapi juga melihat sebagaimana fenomena sosial yang dapat mempengaruhi beberapa faktor, seperti halnya struktur sosial, budaya, ekonomi, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat. Sehingga dalam pendekatan seperti ini, hukum dipelajari dan dipahami sebagai sesuatu yang dapat hidup (*living law*). Maka implementasinya akan dapat mengalami banyak penyesuaian, penyimpangan, bahkan pengabaian dari para masyarakat.¹⁰

Seperti halnya yang terjadi di Desa Gemekan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Desa Gemekan ini merupakan suatu daerah yang memiliki keberagaman budaya dan dinamika sosial yang menarik untuk dikaji. Berdasarkan fenomena yang ditemukan di Desa tersebut, terdapat indikasi bahwa ada tiga orang mantan suami di desa ini yang tidak melaksanakan kewajibannya. Sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan atau bahkan hukum Islam. Kemudian ditemukan juga ada dua perempuan di desa ini, ketika setelah terjadinya perceraian mereka tidak menerima hak-haknya secara utuh dengan dalih sebagian dari suami mereka memiliki ekonomi yang lemah, bahkan sebagian dari mereka mengaku kurangnya perihal pengetahuan hukum, serta mengakarnya budaya patriarki yang secara tidak

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 117.

langsung membuat kondisi perempuan harus menerima segala takdirnya dan tidak perlu repot-repot untuk menuntut haknya. Fenomena ini semakin memperkuat adanya sebuah ketidakadilan yang sangat jelas terkait nafkah perempuan setelah terjadinya perceraian.¹¹

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa praktik hukum yang terjadi di masyarakat tidak selalu sejalan dengan norma hukum yang berlaku secara formal. Hal ini juga menegaskan bahwa untuk memahami dan mengimplementasikan hukum perundang-undangan maupun hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat sangat diperlukan sebuah kajian yang bersifat empiris. Dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam ini, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut karena sudah seharusnya hak-hak seorang perempuan harus ditegakkan secara adil dan setara agar dapat memberikan kesejahteraan. Maka dari itu peneliti memfokuskan pada kajian penelitian yang berjudul “Pemberian Nafkah *Iddah* Pasca Perceraian Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gemekan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto)”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pemberian nafkah *iddah* pasca perceraian di Desa Gemekan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto ?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pemberian nafkah *iddah* pasca perceraian di Desa Gemekan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto ?

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Yani warga Desa Gemekan, 15 November 2025.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara jelas konsep pemberian nafkah *iddah* pasca perceraian di Desa Gemekan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengkaji praktik pemberian nafkah *iddah* setelah terjadinya perceraian di Desa Gemekan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah kontribusi dan dorongan untuk pembaca khususnya untuk penulis dalam perkembangan studi hukum keluarga Islam baik secara kacamata gender dan tafsir feminis Islam.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah literatur dalam referensi.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah gagasan atau ide untuk pengetahuan bagi pihak yang mengalami khususnya dalam hal penegakan hak-hak yang harus diterima setelah terjadinya perceraian agar lebih adil terhadap perempuan.

- b) Menjadikan sebuah tambahan paradigma untuk mahasiswa maupun civitas akademika Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
- c) Menambah acuan untuk bahan penelitian selanjutnya terkait praktik pemberian nafkah pasca perceraian.

E. Definisi Konsep

1. Nafkah *Iddah* Pasca Perceraian

Sebuah keharusan dari seorang mantan suami untuk mengupayakan pemberian sebagai bentuk penghormatan terhadap seorang istri yang telah diceraikan atau yang dikenal dengan *mut'ah* dan pemberian biaya untuk hidup selama berlangsungnya masa *iddah*.¹²

2. Perceraian

Perceraian adalah sebuah kenyataan sosial dalam berumah tangga yang memang tidak bisa untuk dicegah. Agama Islam menjelaskan bahwa walaupun perceraian itu diperbolehkan untuk melakukannya, akan tetapi hal tersebut justru merupakan sebuah perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah.¹³

F. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan peneitian yang relevan dengan penelitian ini. Berikut

Telaah Pustaka yang digunakan penulis:

¹² Riyan Ramdani, "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perceraian di Pengadilan Agama", *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 1 (2021),45.

¹³ Devi Yulianti, R. Agus Abikusna, Akhmad Shodikin, "*Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek*", *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5. 2 (2020), hal. 287.

1. Mohammad Najibur Rijal, 2024, *Hak Asuh Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Study Kasus di Desa Ngreco Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)*. Dalam Penelitian skripsinya ini mengkaji mengenai praktik hak asuh dan nafkah anak pasca terjadinya perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam. Penelitian yang dilakukan ini lebih membahas perspektif Kompilasi Hukum Islam tentang hak asuh dan nafkah anak serta praktik yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Ngreco terhadap hak anaknya pasca terjadinya perceraian.
2. Abdillah Syarifah Diyana 'Ilma Hidayah, 2024, *Pertentangan Yuridis Dan Praktis Atas Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 2624/Pdt.G/2023/PA.Jbg)*. Dalam skripsi ini permasalahan yang dikaji adalah mengenai gambaran pemenuhan nafkah anak pasca perceraian menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, dan proses pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kabupaten Jombang berdasarkan Putusan Nomor 2624/Pdt.G/PA.Jbg. Penelitian ini lebih membahas tentang bagaimana pemenuhan nafkah anak pasca perceraian menurut hukum positif dan hukum Islam tanpa menggunakan persertif seorang tokoh.
3. Nur Hidayah, 2019, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Sleman*. Dalam penelitian skripsinya mengenai sebuah praktek pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* setelah terjadinya perceraian, menunjukkan bahwa hasil dari penelitiannya terhadap perkara ini masih banyak terdapat fenomena perceraian tanpa disertai dengan permohonan nafkah yang diakibatkan karena kurangnya pemahaman dari istri terkait hak-hak

yang didapatkan. Penelitian yang dilakukan ini, dalam pembahasannya tidak menyertakan pembahasan mengenai keadilan gender.

4. Siti Aisyah, 2020, *Pemenuhan Hak Ekonomi Perempuan Pasca Perceraian Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*. Dalam penelitian tesisnya dijelaskan mengenai pemenuhan hak-hak ekonomi seorang istri setelah terjadinya perceraian yang belum disebutkan secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian yang dilakukan ini tidak membahas mengenai perspektif dari seorang tokoh maupun pendekatan melalui tafsir keadilan gender.
5. Nur Hidayati, 2019, *Kondisi Psikologis Anak Akibat Pengabaian Nafkah Pasca Perceraian Orang Tua Perspektif Psikologi Keluarga*. Dalam skripsinya ini menjelaskan bahwa pengabaian nafkah terhadap anak tidak hanya dapat berdampak secara ekonomi namun juga berdampak terhadap kondisi psikologis seorang anak.

Jika melihat beberapa penelitian yang ada di atas ini menunjukkan bahwa belum ditemukan secara luas pembahasan-pembahasan mengenai hak-hak ekonomi atau nafkah yang terjadi setelah perceraian, khususnya mengenai nafkah *iddah*, kemudian belum ditemukan juga analisa dengan perspektif sosiologi hukum Islam dalam menganalisis nafkah setelah terjadinya perceraian. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai permasalahan tersebut dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam untuk mengetahui secara langsung atau empiris mengenai hak-hak ekonomi atau nafkah pasca perceraian khususnya mengenai nafkah *iddah* di Desa Gemekan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.